

24Jam

Polresta Tangerang Ungkap Penjualan Obat Keras Ilegal Jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer, Satu Tersangka Diamankan

Sopiyan Hadi - TANGERANG.24JAM.CO.ID

Feb 21, 2025 - 12:46



TANGERANG – Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polresta Tangerang berhasil mengungkap kasus penjualan obat keras ilegal jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer tanpa izin edar. Seorang tersangka berinisial RS (21) ditangkap dalam operasi yang digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Jalan Citra Raya Boulevard, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Jumat, (21/2/2025).

Berdasarkan laporan polisi nomor LP/GAR/A/19/II/2025, tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap RS pada pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Jalan Citra Raya Boulevard. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 40 butir obat jenis Hexymer dalam kantong plastik hitam di saku celana RS. RS kemudian mengaku masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah kontrakannya di Perum Serdang Asri 3, Blok K1A, No. 18, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Tim kemudian melakukan pengeledahan di rumah kontrakan RS pada pukul 22.00 WIB dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk 1.100 butir obat jenis Tramadol dalam bentuk 110 lempeng, 10 botol plastik kosong, serta uang tunai sebesar Rp527.000. RS mengaku telah menjual obat-obatan tersebut selama empat bulan terakhir secara COD (cash on delivery).

Bersama pelaku Tim Sat Resnarkoba menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

- 40 butir obat jenis Hexymer;
- 1.100 butir obat jenis Tramadol;
- 10 botol plastik kosong;
- 1 tas koper bertulisan "President";
- 1 buku catatan berwarna merah bertulisan "BMCAMPUS";
- 1 dompet berwarna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp527.000;
- 2 unit handphone merek Samsung Galaxy A54 dan Oppo.

RS diduga menjual obat keras daftar G tanpa izin edar dan resep dokter. Obat-obatan tersebut dijual secara langsung (COD) kepada pembeli. RS mengaku bahwa selain dijual, obat-obatan tersebut juga dikonsumsi sendiri.

Kasat Resnarkoba Polresta Tangerang, Kompiler Maryadi, S.H., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa tim akan melengkapi berkas pemeriksaan, memeriksa saksi dan tersangka, serta menguji barang bukti di Laboratorium Forensik (Labfor) POLRI di Bogor. Pengembangan kasus juga akan dilakukan untuk mengungkap jaringan lebih luas.

Akibat perbuatannya RS terancam hukuman berdasarkan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, yang mengatur tentang produksi dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Operasi ini menjadi peringatan keras bagi pelaku kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang. Masyarakat diimbau untuk tidak membeli atau mengonsumsi obat tanpa resep dokter dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. (Spyn).